

OPTIMALKAN 1.361 HA SAWAH TADAH HUJAN, PETANI KLATEN DIGUYUR BANTUAN Rp6,4 M



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/05/bantuan-pertanian-klaten.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Pemkab Klaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus mengoptimalkan luas tanam padi di Kabupaten Bersinar untuk mendukung kecukupan pangan di Indonesia. Salah satunya dengan optimalisasi lahan tadah hujan seluas 1.361 hektare (ha).

Lahan tadah hujan yang sebelumnya hanya satu musim tanam dioptimalkan menjadi dua kali musim tanam. Guna mendukung optimalisasi perluasan lahan tanam itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan bantuan dengan nilai total Rp6,4 miliar dari APBN 2024.

Bantuan diberikan kepada petani dalam bentuk 31 unit pompa air, sembilan traktor roda empat, 25 unit irigasi perpompaan, serta satu traktor roda dua. Bantuan-bantuan itu digelontorkan ke kelompok tani terutama di wilayah lahan tadah hujan.

Selain itu, ada pemberian bantuan pompa air brigade dinas sebanyak 10 unit dan pompa air brigade Kodim sebanyak tiga unit. Pompa air brigade itu dipinjamkan ke kelompok-kelompok tani. Total nilai bantuan sekitar Rp6,4 miliar dari APBN.

Bantuan itu secara simbolis diserahkan kepada penerima pada kegiatan monitoring dan evaluasi penambahan areal tanam di Desa Beluk, Kecamatan Bayat, Klaten, Sabtu (18/5/2024).

Kepala DKPP Klaten, Widiyanti, menjelaskan Kementan menargetkan setiap bulan luas tanam padi di Indonesia mencapai 1 juta ha. Artinya, dalam setahun ada 12 juta ha lahan tanam padi. Hal itu dilakukan sebagai upaya agar kebutuhan pangan nasional bisa tercukupi tanpa impor.

Di Klaten, luas tanam padi ditargetkan bisa terus dioptimalkan. Pada 2023, total luas tanam padi mencapai sekitar 73.000 ha. Tahun ini, luas tanam itu bisa dioptimalkan terutama di lahan tadah hujan.

“Dalam rangka optimalisasi peningkatan luas tanam ini, Klaten mendapatkan target atau alokasi perluasan area tanam seluas 1.361 ha terutama lahan tadah hujan. Oleh Kementan kami didukung bantuan-bantuan tersebut,” kata Widiyanti.

Program Pompanisasi

Dari 1.361 ha sawah tadah hujan yang masa tanamnya bakal dioptimalkan, Widiyanti mengungkapkan 556 ha sawah berada di wilayah Kecamatan Bayat.

“Khusus di Desa Beluk area tadah hujan yang akan dioptimalkan sekitar 23 ha. Harapannya dengan bantuan yang diberikan, lahan bisa mendapatkan pengairan yang mencukupi serta dari yang biasanya satu kali tanam [padi], bisa dua kali tanam dalam satu tahun,” jelas Widiyanti.

Optimalisasi luas tanam padi di Desa Beluk dilakukan melalui program pompanisasi dengan memanfaatkan sumber air dari Sungai Dengkeng. Sekitar 23 ha sawah tadah hujan yang saat kemarau tak pernah ditanami padi karena kekurangan air.

Tahun ini, puluhan hektare sawah itu dioptimalkan untuk tanam padi saat kemarau memanfaatkan sumber air dari Sungai Dengkeng. Air dari Sungai Dengkeng diangkat menggunakan pompa kemudian dialirkan ke sawah dengan jaringan selang sepanjang lebih dari 100 meter.

Lebih lanjut, Widiyanti berharap upaya yang sudah dilakukan untuk optimalisasi area tanam yakni pengawalan sumber air permukaan. Dari total sasaran 25 irigasi perpompaan, sebanyak 15 lokasi bersumber dari sumur air tanah atau sumur dalam.

“Kami sudah berkoordinasi dengan DPUPR untuk melakukan geolistrik sehingga bisa dilakukan percepatan. Pada kegiatan optimalisasi luas area tanam, kami melibatkan TNI/Polri untuk mendukung ketersediaan pangan nasional,” ungkap Widiyanti.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Klaten, M Nasir, berharap program itu bisa meningkatkan produksi gabah di Kabupaten Bersinar sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kami berharap produksi pertanian khususnya padi di wilayah Klaten dapat meningkat signifikan lewat program ini. Sehingga Kabupaten Klaten juga dapat turut berperan dalam ketahanan pangan nasional,” jelas dia.

Sementara, Komandan Kodim 0723/Klaten, Letkol Inf Bambang Setyo Triwibowo, siap mendukung optimalisasi perluasan area tanam. Personel TNI termasuk Babinsa bakal diterjunkan membantu petani. (Taufiq Sidik Prakoso)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/optimalikan-1-361-ha-sawah-tadah-hujan-petani-klaten-diguyur-bantuan-rp64-m-1924496>, “Optimalikan 1.361 Ha Sawah Tadah Hujan, Petani Klaten Diguyur Bantuan Rp6,4 M”, tanggal 19 Mei 2024.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1792049086696399032>, “Optimalikan 1.361 Ha Sawah Tadah Hujan, Petani Klaten Diguyur Bantuan Rp6,4 M”, tanggal 19 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi